

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN KOMITMEN AWASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

BANDAR LAMPUNG, 10 Juli 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Program ini menjadi salah satu agenda strategis pengawasan nasional Bawaslu dalam masa non-tahapan Pemilu, guna menjamin hak pilih warga negara tetap terjaga dan terlindungi.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menjelaskan bahwa pengawasan PDPB merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional Bawaslu dalam memastikan data pemilih selalu mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data pemilih adalah salah satu elemen paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

“Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi langkah strategis untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih benar-benar terdaftar. Bawaslu memiliki peran penting memastikan proses ini dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminatif,” tegas Iskardo.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, kegiatan PDPB bertujuan untuk memelihara dan memperbarui Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berkelanjutan. Pembaruan dilakukan berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang telah disinkronisasi dengan data kependudukan nasional, termasuk untuk warga negara Indonesia di luar negeri.



PDPB dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota setiap tiga bulan, KPU Provinsi setiap enam bulan, hingga KPU RI setiap enam bulan sekali. Pelaksanaan ini tidak dilakukan ketika tahapan pemilu sedang berlangsung atau saat pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Sasaran utama PDPB adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di dalam maupun luar negeri, dengan syarat berusia minimal 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak dicabut hak politiknya, serta bukan anggota TNI atau Polri aktif. Pendataan juga memperhatikan perpindahan domisili warga agar tidak terjadi tumpang tindih data antarwilayah.

Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu di semua tingkatan bertanggung jawab melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan PDPB oleh KPU. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari penyediaan data pemilih hingga pengelolaan data tingkat nasional, berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bawaslu Lampung menilai bahwa pengawasan PDPB tidak cukup hanya dengan melihat laporan administratif, tetapi juga harus disertai dengan verifikasi faktual di lapangan, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

“Kami terus mendorong pengawasan partisipatif agar masyarakat ikut memastikan bahwa data mereka tercatat dengan benar. Jika ada warga yang belum terdaftar atau data yang tidak sesuai, segera laporkan ke Bawaslu maupun KPU setempat. Pengawasan data pemilih adalah tanggung jawab bersama,” ujar Iskardo P. Panggar.



Dalam implementasi pengawasan PDPB, Bawaslu Lampung juga melakukan koordinasi intensif dengan KPU Provinsi dan instansi terkait. Tujuannya adalah memastikan proses pembaruan data pemilih dilakukan dengan dasar data kependudukan yang valid dan menghindari potensi masalah seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), atau warga yang belum masuk daftar pemilih.

Bawaslu Lampung berkomitmen membangun sistem pengawasan yang komprehensif dan aplikatif, dengan mengoptimalkan teknologi informasi serta memanfaatkan laporan masyarakat secara daring. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data pemilih menuju penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang lebih akurat dan terpercaya.

Lebih lanjut, Iskardo menekankan bahwa akurasi data pemilih menjadi fondasi utama bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pemilih yang terdata dengan baik akan memastikan setiap suara benar-benar sah, tidak terabaikan, dan tidak disalahgunakan.

“Kualitas demokrasi kita sangat ditentukan oleh kualitas data pemilih. Karena itu, Bawaslu Lampung akan terus mengawal proses pemutakhiran ini secara berkelanjutan, agar seluruh warga yang berhak memilih dapat menggunakan hak konstitusionalnya tanpa hambatan,” tutup Iskardo.



Melalui pengawasan yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis data, Bawaslu Lampung berharap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan sesuai prinsip integritas dan profesionalitas. Langkah ini bukan hanya menjaga hak pilih warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)